



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmpmtsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpmtsp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0045/35.73.406/2021

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Dasar
Nomor Register : PD/0113/PERIJ/IX/2021;
Tanggal Permohonan : 7 SEPTEMBER 2021;
Nama Pemohon : SUMARMI, S.PD;
Alamat : JL. MISSISIPI 18/20 KEL. SITIREJO KEC. WAGIR KABUPATEN MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :
Nama Penanggung Jawab : SUMARMI, S.PD;
Nama Lembaga : YAYASAN DWI ABDI MALANG;
Alamat Lembaga : JL. LEMBAH DIENG NO.4 KEL. PISANGCANDI, KEC. SUKUN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : SD ADVENT;
Alamat Sekolah : JL. LEMBAH DIENG NO. 4 KOTA MALANG;
Kelurahan : PISANGCANDI Kecamatan : SUKUN;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN OLEH HENDRO PURNOMO KADARMAN SELAKU PEMILIK TANAH NOMOR 1050 TAHUN 1992 BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI NOMOR 61 TAHUN 2008 YANG MENYATAKAN TIDAK KEBERATAN TANAH TERSEBUT DIGUNAKAN OLEH SD ADVENT.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2021

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ERIK SETYO SANTOSO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197304211998031004



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.